



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan aktivitas terkait tugas, fungsi dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor

Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sabu Raijua.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua.
9. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
10. Ketua rapat adalah salah seorang unsur pimpinan alat kelengkapan DPRD yang memimpin rapat.
11. Badan Musyawarah.....

11. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sabu Raijua.
12. Komisi adalah Komisi DPRD Kabupaten Sabu Raijua.
13. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sabu Raijua.
14. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sabu Raijua.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
17. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
18. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
19. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
20. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
21. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
22. Alat kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD dan bersifat sementara.
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi :

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan

Paragraf 2 Fungsi Pembentukan Perda Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara :

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;

- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan DPRD dan Bupati.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan :
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usul rancangan Perda berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; dan
 - c. penolakan.

8. dalam hal.....

- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dan Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan;
 - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :
 1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati;
 - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

d. Penyerahan....

- d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi disampaikan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, Pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan Panitia Khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam

Rapat Paripurna

rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam hasil evaluasi Gubernur atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Fungsi Anggaran

Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara :
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 16

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan atau
 - c. Dokumen lainnya.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati dan DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (17) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 19

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan

Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 23

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi

Kekosongan

kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, dan;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. pembentukan panitia pemilihan;
 - b. tugas dan wewenang Panitia Pemilihan;
 - c. tata cara dan perlengkapan pemilihan;
 - d. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. jadwal dan tahapan pemilihan;
 - f. hak anggota DPRD dalam pemilihan;
 - g. penyampaian visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rapat paripurna;
 - h. jumlah, tata cara pengusul, dan tata tertib saksi;
 - i. penetapan calon terpilih;
 - j. pemilihan suara ulang; dan
 - k. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon perseorangan.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari anggota DPRD.
- (5) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diusulkan oleh Fraksi, dan jumlahnya masing-masing 1 (satu) orang.
- (6) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan :
 - a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 25

Pasal 25

- (1) DPRD melaksanakan pengisian jabatan Bupati atau Wakil Bupati melalui mekanisme pemilihan, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan berhenti atau meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati melalui pemilihan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (4) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPRD.

Pasal 26

- (1) DPRD melaksanakan pengisian jabatan Wakil Bupati melalui mekanisme pemilihan berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung, dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Pasal 27

Pimpinan DPRD memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 6 (enam) bulan setelah terjadinya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diselenggarakan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) DPRD melakukan proses pemilihan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan masa pendaftaran calon Bupati dan Wakil

Bupati atau calon Wakil Bupati bagi warga Negara Republik Indonesia yang berminat, baik yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik dan/atau perseorangan.

- (2) Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati kepada Panitia Pemilihan dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati oleh DPRD diselenggarakan melalui :
 - a. tahap persiapan; dan
 - b. tahap pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyusunan program, kegiatan, dan jadwal pemilihan;
 - b. Pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati ;
 - c. Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 - d. Penelitian persyaratan administratif pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyampaian visi dan misi;
 - b. pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. penetapan hasil pemilihan.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tahapan pemilihan, DPRD membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah disampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas rekomendasi Badan Musyawarah dengan mempertimbangkan usulan dari setiap perwakilan pimpinan Fraksi yang masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah.
- (3) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan DPRD setelah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 32

- (1) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas unsur-unsur Fraksi dan/atau gabungan Fraksi dengan jumlah masing-masing unsur Fraksi dan/atau gabungan Fraksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.
- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Pemilihan dan bukan merangkap sebagai anggota.
- (4) Dalam hal seorang atau lebih anggota Panitia Pemilihan dicalonkan atau

mencalonkan.....

mencalonkan diri menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.

- (5) Keanggotaan Panitia Pemilihan dari Anggota DPRD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digantikan Anggota DPRD dari Fraksi yang sama.
- (6) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk memilih Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi.
- (8) Tugas Panitia Pemilihan berakhir setelah penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau Wakil Bupati terpilih oleh DPRD.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tahapan persiapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, Panitia Pemilihan memiliki tugas dan wewenang :
 - a. menyusun program, kegiatan dan jadwal pemilihan;
 - b. mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - c. melakukan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - d. meneliti persyaratan administratif pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 - e. melakukan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, Panitia Pemilihan memiliki tugas dan wewenang :
 - a. memfasilitasi penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 3(tiga) hari setelah tahapan persiapan pemilihan selesai.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan menyusun tata tertib pemilihan yang dimulai paling lambat 3 (tiga) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Penyusunan tata tertib pemilihan diselesaikan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari.
- (3) Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

keputusan

keputusan Piminan DPRD

- (4) Dalam penyusunan tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan dapat melakukan konsultasi dengan instansi terkait.

Pasal 36

Setiap warga Negara Republik Indonesia dapat ditetapkan menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang diusulkan oleh Fraksi atau gabungan Fraksi di DPRD dan/atau calon perseorangan apabila telah memenuhi persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah terjadinya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Pengumuman pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (3) Fraksi atau gabungan Fraksi di DPRD dapat mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati apabila memiliki kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi yang ada di DPRD.
- (4) Fraksi atau gabungan Fraksi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 2 (dua) orang calon Wakil Bupati.
- (5) Fraksi atau gabungan Fraksi di DPRD pada saat mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati kepada Panitia Pemilihan, wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan Fraksi atau pimpinan gabungan Fraksi;
 - b. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - d. kelengkapan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Calon perseorangan pada saat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati kepada Panitia Pemilihan, wajib menyerahkan:
 - a. dokumen syarat dukungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 - d. kelengkapan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati
sebagaimana

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah pengumuman pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 38

- (1) Partai Politik, gabungan Partai Politik, Fraksi dan gabungan Fraksi dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Panitia Pemilihan dan/atau Anggota DPRD dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terbukti menerima imbalan pada proses pencalonannya, maka calon tersebut dibatalkan pencalonannya dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau calon Wakil Bupati terpilih terbukti menerima imbalan pada proses pencalonannya, maka calon tersebut dibatalkan keterpilihannya dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati serta melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1(satu) Hari setelah penutupan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (3) Untuk calon perseorangan, selain penelitian persyaratan administrasi, juga dilakukan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penelitian administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan selama 10 (sepuluh) Hari.
- (5) Hasil penelitian administrasi dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan secara tertulis kepada Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penelitian selesai.
- (6) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dari Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan belum memenuhi syarat, Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan diberikan kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan dan/atau persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan.

(7) dalam hal

- (7) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang diajukan oleh Fraksi, gabungan Fraksi berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian kelengkapan persyaratan, Fraksi dan gabungan Fraksi diberikan kesempatan untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dari perseorangan berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian kelengkapan persyaratan, dinyatakan gugur sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.
- (9) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) Hari sejak kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada pimpinan Fraksi dan pimpinan gabungan Fraksi yang mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (10) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Panitia Pemilihan, Fraksi dan gabungan Fraksi mengajukan kembali pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti yang baru.
- (11) Ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Pasal 40

- (1) Berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Panitia Pemilihan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dalam Berita Acara Penetapan.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 2 (dua) orang calon Wakil Bupati.
- (3) Pimpinan Panitia Pemilihan menyampaikan 2 (dua) orang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 2 (dua) orang calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat Badan Musyawarah untuk disetujui bersama.
- (4) Penetapan 2 (dua) orang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 2 (dua) orang calon Wakil Bupati yang telah disetujui dalam rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan secara terbuka pada rapat paripurna dengan keputusan DPRD.
- (5) Penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati atau

calon

calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 41

- (1) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilakukan pengundian nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Pengundian nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan.
- (3) Nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati bersifat tetap dan dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan dalam pengadaaan surat suara.

Pasal 42

- (1) Fraksi dan/atau gabungan Fraksi dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Fraksi dan/atau gabungan Fraksi yang menarik calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang diusulkannya, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri dan/atau calon perseorangan yang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum.

Pasal 43

- (1) Nama dan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dengan disertai dokumen pencalonan pada rapat Badan Musyawarah.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyeleggarakan penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Pasal 44

- (1) Penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.
- (2) Penyampaian visi dan misi setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam

dalam rapat paripurna yang bersifat terbuka untuk umum.

- (3) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan acara tanya jawab dan dialog dengan Anggota DPRD.
- (4) Dalam acara tanya jawab dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menunjuk panelis yang berasal dari pakar untuk memfasilitasi acara tersebut.
- (5) Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sabu Raijua.
- (6) Jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif yang disiarkan melalui lembaga penyiaran publik.
- (8) Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memberikan perlakuan yang sama pada setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (9) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 1 (satu) Hari dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pimpinan DPRD menerima nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Pasal 45

- (1) Dalam hal salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap sejak penetapan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan dimulainya penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, Fraksi dan/atau gabungan Fraksi yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal salah satu calon perseorangan berhalangan tetap sejak penetapan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan dimulainya penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan melakukan penelitian administratif pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (4) Dalam hal salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap sejak penetapan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan sebelum dimulainya penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, sehingga jumlah calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pasangan calon Bupati

dan

dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap.

- (5) Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan hak calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat.
- (6) Dalam hal salah seorang calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap sejak dimulainya penyampaian visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, tahapan penyelenggaraan pemilihan tetap dilanjutkan dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang berhalangan tetap tak dapat diganti serta dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam hal salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap pada saat dimulainya penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan hari pemungutan suara, sehingga jumlah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati kurang dari 2 (dua) orang, tahapan penyelenggaraan pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) hari.
- (8) Calon perseorangan yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

Jenis perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak terbatas pada papan tulis dan alat tulis.

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemungutan suara dalam pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (3) Masyarakat berhak mengikutiproses pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata cara yang diatur dalam tata tertib pemilihan.

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal pada pembukaan rapat paripurna, jumlah Anggota DPRD belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat paripurna ditunda paling lama 1 (satu) jam.

(3) Apabila

- (3) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), quorum tetap belum terpenuhi, rapat paripurna ditunda lagi untuk paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) quorum belum juga terpenuhi, Pimpinan DPRD dapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Setelah penundaan selama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat paripurna dilaksanakan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Apabila quorum dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga terpenuhi, maka penyelesaiannya diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah dengan mempertimbangkan usulan setiap pimpinan Fraksi dan/atau gabungan Fraksi.

Pasal 50

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan gabungan Fraksi menunjuk 1 (satu) orang anggota Fraksi dan/atau pimpinan gabungan Fraksi untuk bertindak sebagai saksi.
- (2) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan calon perseorangan menunjuk 1 (satu) orang untuk bertindak sebagai saksi.
- (3) Penunjuk 1 (satu) orang sebagai saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan secara tertulis oleh masing-masing Fraksi, gabungan Fraksi atau calon perseorangan kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi saksi.
- (4) Penetapan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan Panitia Pemilihan.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (6) Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan menunjuk saksi pengganti dalam hal saksi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 51

- (1) Setiap Anggota DPRD memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 1 (satu) orang calon Wakil Bupati.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos surat suara.

Pasal 52

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi dari setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (3) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara

Dalam hal

dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan tata tertib pemilihan.

- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima Panitia Pemilihan, maka diadakan pembetulan terhadap jalannya penghitungan suara.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah surat suara yang sama, penentuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih dilakukan dengan pemungutan suara ulang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil penghitungan suara putaran pertama.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat jumlah surat suara yang sama, dilakukan kembali pemungutan suara ulang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) jam terhitung sejak pengumuman hasil penghitungan suara putaran kedua.
- (4) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat jumlah surat suara yang sama, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih ditentukan dengan mengkonversi perolehan suara hasil pemilihan umum dari setiap Anggota DPRD yang memilih.
- (5) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Panitia Pemilihan dan para saksi yang hadir.
- (6) Dalam hal Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditandatangani tanpa adanya alasan dan/atau pengajuan keberatan secara jelas yang dapat diterima, keabsahan Berita Acara Pemilihan tersebut tidak berkurang.
- (7) Berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih disampaikan oleh Panitia Pemilihan dalam rapat Badan Musyawarah untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna.
- (8) Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih yang diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam keputusan DPRD.
- (9) Tembusan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Gubernur.
- (10) Dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam proses penyelenggaraan pemilihan, penyelesaiannya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pengesahan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih diusulkan dengan surat oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam

Negeri melalui Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (8).

- (2) Usulan pengesahan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administratif seluruh tahapan pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Gubernur.
- (2) Pelantikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Ibukota Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Setelah Pengucapan sumpah/janji, Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih menandatangani pakta integritas.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pimpinan DPRD menyampaikan usul pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 58

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama antar daerah.

BAB III

KEANGGOTAAN, TATA URUTAN ACARA, TATA PAKAIAN, DAN TATA TEMPAT

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 59

Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 60

- (1) Anggota DPRD berjumlah 20 (dua puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- (4) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua atau yang paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (7) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 61

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada pengucapan sumpah/janji yang bersangkutan tetap mengucapkan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan

sementara

sementara sebagai Anggota DPRD.

- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji mejadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberehentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 63

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penganut agama :
 - a. Islam, didahului dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa : “Semoga Tuhan menolong saya”
 - c. Budha didahului dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Bagian Kedua

Tata Urutan Acara, Tata Pakaian, dan Tata Tempat

Pasal 64

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (61) terdiri atas tata urutan acara, tata pakaian, dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagai berikut :
 - a. pembukaan rapat paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pembacaan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - c. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD;
 - d. penandatanganan....

- d. penandatangan Berita Acara sumpah/janji Anggota DPRD;
 - e. sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Bupati;
 - f. pembacaan doa oleh Kepala Kantor Departemen Agama atau Pejabat yang mewakili;
 - g. penutupan rapat paripurna oleh pimpinan DPRD; dan
 - h. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata pakaian yang digunakan pada rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagai berikut:
- a. Ketua Pengadilan Negeri sebagai pemandu menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional;
 - d. para undangan menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional; dan
 - e. anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara sipil lengkap bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- (4) Tata tempat pada rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagai berikut :
- a. di meja pimpinan, posisi tempat duduk sebagai berikut:
 - 1). Pimpinan DPRD di sebelah kiri Bupati;
 - 2). Ketua Pengadilan Negeri/pejabat pemandu di sebelah kanan Bupati;
 - b. Anggota DPRD menduduki kursi DPRD;
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menduduki tempat yang telah disediakan secara khusus;
 - d. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - e. para undangan menduduki tempat yang telah disediakan secara khusus; dan
 - f. pers/awak media cetak dan elektronik disediakan tempat tersendiri.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Badan Musyawarah;
- c. Komisi;
- d. Bapemperda;
- e. Badan Anggaran;
- f. Badan Kehormatan; dan

g. Alat.....

- g. Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
 - (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap.
 - (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
 - (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperada, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
 - (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 66

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 67

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan pasal 32.

Pasal 68

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 69

Pasal 69

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD belum dibentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (3) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
 - e. dapat melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.

Pasal 71

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal :
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; dan
 - b. Partai Politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya pengganti ketua definitif.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua, Wakil Ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya pengganti ketua definitif.

Pasal 72.....

Pasal 72

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 73

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD.

Pasal 74

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari Partai Politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan Partai Politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 75

- (1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 76

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(2) Usulan

- (2) Usulan pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan Partai Politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD yang berasal dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan / atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usul pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur terhitung sejak diterima keputusan DPRD.

Pasal 78

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :

- a. Gubernur mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD;
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 80

(1) Anggota

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak 10 (sepuluh) orang dari jumlah anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Perimbangan jumlah anggota Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Fraksi beranggotakan 3 sampai dengan 4 orang mempunyai 1 (satu) orang wakil;
 - b. Fraksi beranggotakan 5 orang mempunyai 2 (dua) orang
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 81

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 82

(1) Setiap

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) Komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan tiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Setiap komisi wajib di isi oleh anggota DPRD yang mewakili masing-masing fraksi kecuali jumlah anggota fraksi tidak mencukupi.
- (5) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (6) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (7) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya dapat dipilih kembali.
- (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (10) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (11) Apabila terdapat Anggota DPRD yang berhenti sebelum pembentukan alat kelengkapan DPRD maka penempatan Anggota DPRD antar waktu menjadi kewenangan fraksi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 83

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan

k. memberikan

- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 84

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 85

- (1) Komisi DPRD terdiri dari :
- a. Komisi I menangani Bidang Pemerintahan Umum;
 - b. Komisi II menangani Bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - c. Komisi III menangani Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Komisi I Bidang Pemerintahan Umum meliputi urusan: Organisasi, Hukum, Kepegawaian, Kesatuan Bangsa dan Politik, Perpustakaan dan Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Hubungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Polisi Pamong Praja, Keamanan dan Ketertiban, Statistik, Pertanahan, Pengawasan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Komisi II, Bidang Perekonomian meliputi urusan: Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian dan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi dan UKM, Pariwisata, Bidang Keuangan meliputi : Perpajakan, Retribusi, Perusahaan Daerah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pendapatan dan Aset Daerah.
 - c. Komisi III, Bidang Pembangunan meliputi: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi : Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pendidikan, Kepemudaan, Kebudayaan dan Olahraga, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agama, Penanggulangan Bencana, Narkoba/HIV AIDS.
- (3) Mitra kerja Komisi I dalam melaksanakan bidang tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Bagian Organisasi;
 - d. Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan;
 - e. Bagian Umum;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - j. Sekretariat DPRD;
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

1. Dinas.....

- l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - m. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Daerah; dan
 - n. Inspektorat Daerah.
- (4) Mitra kerja Komisi II dalam melaksanakan bidang tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Bagian Pembangunan dan Perekonomian;
 - b. Dinas Pertanian dan Pangan;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - g. Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
 - h. Badan Keuangan Daerah;
 - i. PD. Raihawu;
 - j. Pabrik AMDK;
 - k. Pabrik Rumput Laut;
 - l. Pabrik Garam; dan
 - m. Pabrik Es.
- (5) Mitra kerja Komisi III dalam melaksanakan bidang tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - g. Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Bagian Pemerintahan dan Kesra; dan
 - j. Dinas Lingkungan Hidup.
- (6) Mitra Kerja Komisi I, Komisi II, dan Komisi III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) juga meliputi instansi vertikal, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (*non government organization*) dan organisasi / lembaga lainnya di wilayah Kabupaten Sabu Raijua.
- (7) Apabila DPRD membutuhkan mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pelaksanaannya dikoordinasikan oleh mitra kerja sebagaimana dimaksud pada (3), ayat (4), dan ayat (5).

Bagian Kelima
Bapemperda

Pasal 86

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.

(3) Pimpinan.....

- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Bapemperda dan bukan anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 87

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah diluar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 88

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak 10 (sepuluh) orang dari jumlah anggota DPRD.

(2) Perimbangan.....

- (2) Perimbangan jumlah anggota Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Fraksi beranggotakan 3 sampai dengan 4 orang mempunyai 1 (satu) orang wakil; dan
 - b. Fraksi beranggotakan 5 orang mempunyai 2 (dua) orang wakil.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (4) Susunan keanggotaan ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 89

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang dilakukan oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

Pasal 90

- (1) Jumlah anggota Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Mekanisme pemilihan anggota Badan Kehormatan diatur sebagai berikut :

- a. calon anggota Badan Kehormatan diusulkan oleh masing-masing Fraksi 1 (satu) orang;
 - b. pemilihan anggota Badan Kehormatan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
 - c. apabila pemilihan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan adil;
 - d. calon anggota Badan Kehormatan yang mendapat suara terbanyak urutan 1 sampai dengan urutan 3 ditetapkan sebagai Badan Kehormatan;
- (5) Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 91

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (91), Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 93

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis

Kepada.....

kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

- (2) Pimpinan DPRD meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 94

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (93) Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara :
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 95

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 96

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Kehormatan paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 97

Pasal 97

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf e, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 99

- (1) Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Masa kerja Panitia Khusus :
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 100

- (1) Jumlah anggota Panitia Khusus paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.

Bagian Kesembilan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 101

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V.....

BAB V

RENCANA KERJA DPRD

Pasal 102

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyalarsan.
- (4) Hasil penyalarsan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretaris DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan

Pasal 103

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI

PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 104

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman bidang tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 105

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a yang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 106

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 107

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga
Hak Angket

Pasal 108 ...

Pasal 108

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 109

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulnya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 110

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, *kecuali* ada alasan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111.....

Pasal 111

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (110) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 113

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi dan alasan pengajuan usul pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 114

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.

(5) Apabila

- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1 Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 115

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2 Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 116

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3 Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 117

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4 Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 118

Pasal 118

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Hak Membela Diri Pasal 119

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6 Hak Imunitas

Pasal 120

Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Paragraf 7 Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Bidang Tugas

Pasal 121

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman bidang tugas DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, Partai Politik, atau Perguruan Tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara dan/atau APBD.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

BAB VII

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 122

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati semua peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. mendahulukan

- d. mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VIII

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 123

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam satu kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses Anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

(5) Anggota....

- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 125

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat Paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat Konsultasi;
 - e. rapat Badan Musyawarah;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat Gabungan Komisi;
 - h. rapat Badan Anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat Panitia Khusus;
 - l. rapat Kerja;
 - m. rapat Dengar Pendapat; dan
 - n. rapat Dengar Pendapat Umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua Komisi.
- (8) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia Khusus.
- (13) Rapat Kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(14) Rapat

- (14) Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.
- (15) Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 126

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat Paripurna dan Rapat Dengar Pendapat Umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang untuk diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan didalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dilaksanakan didalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD diluar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan diluar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 128

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 129

Pasal 129

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rapat untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; dan
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Kepala Bupati.

Pasal 130

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

BAB IX

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 131

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah atau mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 132

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi quorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *dikecualikan* bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 133

- (1) Rapat paripurna memenuhi quorum apabila:
 - a. Dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD untuk pengambilan keputusan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;

b. dihadiri

- b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; dan
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
- a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) orang dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 134

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemberhentian Antar-Waktu

Pasal 135

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Bupati mengenai status hukum Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 136

Pasal 136

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 137

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian kepada Gubernur.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usulan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur.

Pasal 138

- (1) Gubernur menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur, *kecuali* untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 139

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (136) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusul pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak terbitnya

putusan

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Gubernur belum menerima usul pemberhentian Anggota DPRD.

Pasal 140

Dalam hal Anggota DPRD berhenti antar waktu karena mengundurkan diri dan pimpinan Partai Politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 141

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf a, b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah
- (2) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.
- (3) Gubernur memberikan teguran tertulis kepada Bupati yang tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Penggantian Antar Waktu

Pasal 142

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda Partai Politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan Partai Politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang sudah

memperoleh

memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik.

Pasal 143

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- (2) Nama calon pengganti antar waktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama pengganti antar waktu dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati, Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antar waktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan Pimpinan DPRD.

Pasal 144

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Apabila terdapat Anggota DPRD yang berhenti sebelum pembentukan alat kelengkapan DPRD maka penempatan Anggota DPRD antar waktu menjadi kewenangan fraksi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 82 ayat (11)
- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.
- (4) Penggantian antar waktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 145

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-undang mengenai pemilihan umum.

(2) Selain.....

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan :
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usul pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. foto copy daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; dan
 - d. foto copy daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antar waktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- (4) Kelengkapan administrasi penggantian Anggota DPRD antar waktu diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 146

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antar waktu berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 147

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 148

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Pimpinan DPRD

tidak

tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.

- (3) Bupati berdasarkan laporan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur.
- (4) Gubernur memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.

Pasal 149

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 150

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal (147) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XI

FRAKSI

Pasal 151

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukan semua anggota dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi Gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi Gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi Gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 152

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 153

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 154

Pasal 154

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata 1 (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 155

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat :
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Format laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

Pasal 156

Fraksi-fraksi DPRD terdiri atas:

- a. Fraksi Partai Golkar (F-PG)
- b. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP);
- c. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Partai Nasdem);
- d. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
- e. Fraksi Gabungan Demokrat-PAN; dan
- f. Fraksi Gabungan Gerakan Hati Nurani.

BAB XII

KONSULTASI DPRD

Pasal 157

- (1) DPRD dapat melaksanakan tugas konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana diatur pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

BAB XIII

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 158

Pasal 158

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; dan
 - d. rapat kerja alat kelengkapan dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Waktu Rapat, Tata Cara Rapat, Tata Cara Pembicaraan, Risalah dan Notulen Rapat, Perubahan Acara Rapat, Undangan dan Peninjau Rapat, dan Pakaian Dinas

Paragraf 1 Waktu Rapat

Pasal 159

- (1) Waktu rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1):
 - a. Siang:
 - 1) Senin s/d Kamis : pukul 09.00-16.00 Wita;
 - 2) Jumat : pukul 09.00-11.00 Wita dan pukul 13.00-16.00 wita;
 - b. Malam :Senin s/d Jumat : pukul 19.00-22.00 Wita.
- (2) Setiap Anggota DPRD wajib mengikuti rapat dan menaati waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

Paragraf 2 Tata Cara Rapat

Pasal 160

Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dilakukan dengan tata cara rapat sebagai berikut:

Anggota

- a. Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD wajib menandatangani daftar hadir rapat;
- b. para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri;
- c. rapat dibuka oleh pimpinan rapat;
- d. pimpinan rapat setelah membuka rapat, memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta rapat atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD; dan
- e. Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruang rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Paragraf 3 Tata Cara Pembicaraan

Pasal 161

Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dilakukan dengan tata cara pembicaraan sebagai berikut :

- a. untuk kelancaran jalannya rapat, ketua rapat dapat menetapkan babak pembicaraan dan pembicara agar mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai sesuatu hal dimulai;
- b. pencatatan nama sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh setiap ketua Fraksinya pada setiap babak pembicaraan;
- c. apabila pembicaraan telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, ketua rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraan; dan
- d. bagi anggota yang tidak tercatat namanya, tidak dapat menggunakan hak berbicara.

Pasal 162

- (1) Ketua rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan rapat.
- (2) Apabila ketua rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, maka untuk sementara pimpinan rapat diarahkan kepada anggota pimpinan rapat yang lain.

Pasal 163

- (1) Anggota berbicara di tempat yang disediakan setelah mendapat izin dari ketua rapat.
- (2) Pembicara tidak boleh diganggu sementara berbicara.

Pasal 164

- (1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan;

(2) Untuk

- (2) Untuk kepentingan pembicaraan, ketua rapat dapat mengadakan penyimpangan dari pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seorang Anggota DPRD yang berhalangan sewaktu mendapat giliran berbicara dapat diganti oleh Anggota lain secara proporsional sebagai pembicara dan kalau tidak ada Anggota lainnya, giliran bicaranya dinyatakan batal.

Pasal 165

- (1) Ketua rapat memperingatkan pembicara apabila pembicara menyimpang dan bertentangan dengan tata tertib.
- (2) Pada saat seorang Anggota DPRD sedang berbicara, kepada Anggota yang lain dengan seizin ketua rapat dapat menyampaikan pembicaraan sela (interupsi) untuk :
 - a. meminta penjelasan tentang permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal berkaitan sedang dibicarakan serta hal-hal yang berkaitan; dan
 - b. usul menunda pembicaraan.
- (3) Permasalahan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diadakan perdebatan.
- (4) Lamanya kesempatan berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh ketua rapat.

Pasal 166

- (1) Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan perkataan yang tidak layak dan melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya rapat, ketua rapat memberikan peringatan.
- (2) Ketua rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan yang tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila pembicara menggunakan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dimuat dalam risalah rapat.

Pasal 167

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan ketua rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 164 atau mengulangi hal yang sama, maka ketua rapat melarang meneruskan pembicaraannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka ketua rapat meminta yang bersangkutan untuk meninggalkan ruangan rapat.
- (3) Apabila dipandang perlu, ketua rapat melarang pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghadiri rapat yang membicarakan hal yang sama.

Pasal 168

Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dan ketua rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin diteruskan, maka ketua rapat menunda rapat dalam waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) jam.

Pasal 169

Pasal 169

- (1) Sebelum rapat ditutup, ketua rapat mengambil keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan, dan apabila rapat tidak diperlukan suatu keputusan, maka ketua rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai.
- (2) Apabila pembicaraan selesai mengenai pokok permasalahan telah selesai, ketua rapat mengusulkan agar rapat ditutup.

Paragraf 4

Risalah dan Notulen Rapat

Pasal 170

Semua pembicaraan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a wajib dibuatkan risalah dan ditandatangani oleh ketua rapat setelah mendapatkan persetujuan pada paripurna berikutnya.

Pasal 171

Semua pembicaraan dalam rapat alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf n dibuatkan notulen rapat dan ditandatangani oleh ketua rapat.

Paragraf 5

Perubahan Acara Rapat

Pasal 172

- (1) Acara rapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) diubah atas usul sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota dan disampaikan melalui pimpinan rapat.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang merupakan perubahan waktu dan/atau pokok pembicaraan baru dimasukkan ke dalam acara rapat setelah disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (4) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk membahas perubahan acara rapat, maka Pimpinan dapat menetapkan jadwal rapat dengan memperhatikan pendapat pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi.
- (6) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang merupakan perubahan waktu dan/atau pokok pembicaraan baru dimasukkan ke dalam acara rapat setelah disampaikan melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 6

Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 173

- (1) Undangan adalah mereka yang bukan Anggota DPRD yang hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan DPRD.
- (2) Peninjau adalah mereka yang hadir dalam rapat paripurna DPRD tanpa undangan pimpinan DPRD.
- (3) Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan dan peninjau wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.
- (5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan ketua rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (6) Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menanyakan sesuatu baik dengan perkataan maupun dengan cara lisan.

Pasal 174

Pasal 174

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, atau wartawan yang mengganggu ketertiban dapat meninggalkan ruang rapat, dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas permintaan ketua rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut, apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 7 Pakaian Dinas

Pasal 175

- (1) Jenis pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi:
 - a. pakaian sipil lengkap (PSL);
 - b. pakaian sipil resmi (PSR);
 - c. pakaian sipil harian (PSH);
 - d. pakaian dinas lapangan (PDL); dan
 - e. pakaian adat lengkap daerah Sabu Raijua.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan pakaian sipil lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal menghadiri rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a. untuk rapat paripurna:
 - a. pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD pengganti antarwaktu;
 - c. pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Bupati;
 - d. pidato perdana Bupati;
 - e. penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f. pengumuman berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - g. pengumuman.....

- g. pengumuman hasil pleno KPU Kabupaten tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- (3) Dalam hal menghadiri rapat paripurna penetapan Perda dan rapat paripurna pembukaan serta penutupan sidang DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan pakaian sipil resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan pakaian sipil harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Dalam hal melakukan kunjungan kerja, peninjauan lapangan, reses, sosialisasi, hearing/dialog, Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan pakaian sipil harian (PSH) atau pakaian dinas lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (6) Pakaian adat lengkap daerah Sabu Raijua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan setiap hari kamis.
- (7) Dalam hal acara tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menggunakan pakain motif daerah, batik atau pakaian bebas rapi.

Bagian Kedua Sistem Pendukung DPRD

Pasal 176

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Aparatur Sipil Negara.
- (4) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan, dan pengalaman.
- (5) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinasikan serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Perjalanan Ke Luar Negeri

Pasal 177

Anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 178

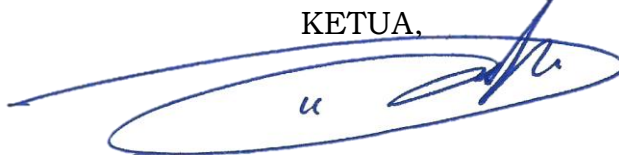
Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan DPRD Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2014 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 179

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

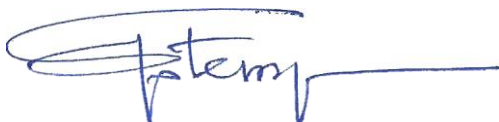
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 30 Oktober 2024
DPRD KABUPATEN SABU RAIJUA,
KETUA,



RAE EDIN SAPUTRA MANOE LADO

Diundangkan di Seba
pada tanggal 30 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,



SEPTENIUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024 NOMOR 46

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berlandaskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi dasar rujukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, sehingga Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua harus dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Pasal 13

Ayat (1)

Dalam penyempurnaan rancangan Perda, Bupati dapat diwakili oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perancang peraturan perundang-undangan”

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud “perjanjian internasional” adalah perjanjian antara

antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kerjasama internasional" adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama provinsi "kembar", kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal, dan kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup

Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61

Cukup

- Cukup jelas
- Pasal 62
- Cukup jelas
- Pasal 63
- Cukup jelas
- Pasal 64
- Cukup jelas
- Pasal 65
- Ayat (1)
- Cukup jelas
- Ayat (2)
- Cukup jelas
- Ayat (3)
- Cukup jelas
- Ayat (4)
- Yang dimaksud dengan “kelompok pakar atau tim ahli” adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang DPRD.
- Pasal 66
- Cukup jelas
- Pasal 67
- Cukup jelas
- Pasal 68
- Cukup jelas
- Pasal 69
- Cukup jelas
- Pasal 70
- Yang dimaksud dengan “kolektif dan kolegial” adalah tindakan dan atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.
- Pasal 71
- Cukup jelas
- Pasal 72
- Cukup jelas.
- Pasal 73
- Cukup jelas.
- Pasal 74
- Ayat (1)
- Cukup jelas
- Ayat (2)
- Yang dimaksud dengan Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain yang sejenis

di tingkat

di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhalangan sementara” adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur Pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak termasuk apabila Pimpinan DPRD dikenai pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan “pimpinan alat kelengkapan DPRD” adalah Anggota DPRD sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada alat kelengkapan DPRD.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administrative Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud

Yang dimaksud dengan “hak interpelasi” adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak angket” adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak menyatakan pendapat” adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kegiatan luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan “dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD” adalah bentuk penghargaan kepada Anggota DPRD untuk hadir dalam rapat paripurna pemberhentian Pimpinan DPRD, sebab pemberhentian Pimpinan DPRD merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan.

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135

Cukup

Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Ayat (1)
Pengusul pemberhentian Anggota DPRD oleh Bupati atau Pimpinan DPRD dilaksanakan setelah berkas pemberhentian Anggota DPRD lengkap.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas

Pasal 141
Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas

Pasal 143
Cukup jelas

Pasal 144
Cukup jelas

Pasal 145
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “unit kerja” adalah unit kerja yang ada di Sekretariat DPRD, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Sekretariat Daerah dan Provinsi.

Pasal 146
Cukup jelas

Pasal 147
Cukup jelas

Pasal 148
Cukup jelas

Pasal 149
Cukup jelas

Pasal 150
Cukup jelas

Pasal 151
Ayat (1)

Fraksi

Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Cukup jelas

Pasal 167

Pasal 167
Cukup jelas
Pasal 168
Cukup jelas
Pasal 169
Cukup jelas
Pasal 170
Cukup jelas
Pasal 171
Cukup jelas
Pasal 172
Cukup jelas
Pasal 173
Cukup jelas
Pasal 174
Cukup jelas
Pasal 175
Cukup jelas
Pasal 176
Cukup jelas
Pasal 177
Cukup jelas
Pasal 178
Cukup jelas
Pasal 179
Cukup jelas